



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
ATAS DAMPAK BENCANA COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang : a. bahwa wabah pandemi Covid-19 telah nyata berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan berpotensi menghambat kelancaran UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada masa pandemi Covid-19, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri perlu memberikan keringanan pembayaran UKT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Atas Dampak Bencana Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
13. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-88.2/DJ.I/HM.00/01/2022 perihal Penerapan Kebijakan dan Ketentaun UKT/SPP pada PTIKIN, tanggal 25 Januari 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG ATAS DAMPAK BENCANA COVID-19.
- KESATU : Menetapkan keringanan UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas dampak bencana pandemi Covid-19.
- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pengurangan UKT diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran UKT semester genap tahun akademik 2021/2022;
 - b. masa pembayaran UKT semester genap tahun akademik 2021/2022 yang semula ditetapkan tanggal 10 Januari s.d. 11 Februari 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
 - c. pembayaran keringanan UKT tidak dapat dicicil;
 - d. keringanan UKT berlaku bagi seluruh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang semester II, IV, VI, VIII, X, XII dan XIV.
- KETIGA : Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang membiayai kuliah secara mandiri dan berada pada kondisi sebagaimana diktum KETIGA huruf b, c, d, atau e dapat mengajukan permohonan keringanan UKT.
- KELIMA : Keringan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:
- a. orang tua/wali mahasiswa berprofesi sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Hakim, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan yang setara lainnya;
 - b. sedang menerima beasiswa bidikmisi, KIP, Cahaya Pintar atau mahasiswa dengan UKT kelompok 1.
- KEENAM : Mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan UKT harus melampirkan surat permohonan, bukti/keterangan yang sah terkait dengan keanggotaan keluarga (KK) dan status mahasiswa atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT (surat keterangan terdampak covid yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari/camat setempat). Semua kelengkapan berkas di-scan dan dikirim melalui halaman [http: bit.ly/keringanan-ukt-genap2021](http://bit.ly/keringanan-ukt-genap2021) paling lambat tanggal 10 Februari 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 4 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IMAM BONJOL PADANG *yh*

